



**NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**ANTARA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KHOZINATUL ULUM BLORA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**Nomor : 288/STAIKHOZIN/MoU/12/2019  
Nomor : 1011/Un.10.0/R/HM.01/11/2019**

**TENTANG  
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (12-12-2019), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. KH. NUR IHSAN, Lc., MA.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Khozinatul Ulum Blora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Khozinatul Ulum Blora, berkedudukan di Jalan Mr. Iskandar nomor 42 Blora, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas Tri Dharma dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

